




LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

**DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**



**KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2023**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta sejumlah lampiran yang dapat memperjelas isi dari laporan keuangan ini.

Meskipun Laporan Keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas ini telah tersusun, namun demikian kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dan kami akan terus melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam rangka pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif. Demikian dan terima kasih.

Kuala Kurun, 22 Januari 2024

Kepala Dinas,

SUDIN, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640906 199803 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Jl. Pangeran Diponegoro III No.1 Telp.(0537) 32773

KUALA KURUN (74511) Kalimantan Tengah

E-mail : transnakerkopukmgumas@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPRASI UKM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Laporan Keuangan Akhir Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Kepala Dinas,

SUDIN, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640906 199803 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar Isi	ili
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DINAS TRASMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KAB.GUNUNG MAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD	6
2.1. Ekonomi Makro	6
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan	9
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Dinas	12
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	15
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1. Aset Lancar	24
5.2. Investasi Jangka Pendek	26
5.3. Investasi Jangka Panjang	27
5.4. Aset Tetap	28
5.5. Dana Cadangan	32
5.6. Aset Lainnya	32
5.7. Kewajiban Jangka Pendek	34
5.8. Kewajiban Jangka Panjang	34
5.9. Ekuitas Dana	34



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	40
6.1. Struktur Organisasi	42
BAB VII PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.1.1. Maksud Penyusun Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Penyusunan catatan atas laporan keuangan ini dimaksud sebagai representasi gambaran kinerja SKPD selama satu periode tahun anggaran yaitu 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun periode Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan



Menengah Kabupaten Gunung Mas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan aset serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dalam mengelola keuangan dan aset yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar



Akuntansi Pemerintah (SAP) dimana laporan keuangan untuk SKPD sebanyak 4 (Empat) terdiri-dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran dan antar periode.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

I.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran riil pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2022 dan selanjutnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dan laporan akuntansi keuangan serta sebagai bahan penyusunan laporan APBD Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan.

Tujuan umum laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas adalah menyajikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas posisi keuangan dan catatan atas keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna meliputi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan yang mengkoordinasi Laporan Keuangan SKPD, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya pada level SKPD.



Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui:

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Tahun Anggaran 2023 dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan pengeluaran Tahun Anggaran 2023 dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2022 dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 (1) tentang anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 30;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 81;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
17. Peraturan Bupati Gunung Mas No. 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu daerah yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, maupun rumah tangga. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang diharapkan juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tenaga kerja, teknologi dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal dapat berupa investasi dari luar daerah dan ekspor keluar daerah.

Otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah masing-masing dalam asas desentralisasi.

Bertolak dari hakikat otonomi yang mencakup secara luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam



penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD serta kebijakan belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif dan selektif dalam belanja modal serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas public serta penerapan *good governance*. Untuk pembiayaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi deficit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Menurut arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, disebutkan bahwa perencanaan anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
2. Disiplin Anggaran
3. Keadilan Anggaran
4. Efisiensi dan Keefektifan Anggaran

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan semesteran untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan terbanding laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan keuangan dengan sistem akuntansi mengatur secara keseluruhan pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan semesteran yang meliputi :

1. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
2. Entitas pelaporan keuangan
3. Dasar hukum pelaporan keuangan
4. Asumsi dasar
5. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
6. Kendala dan informasi yang relevan atas pengelolaan keuangan



7. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
8. Jenis-jenis laporan keuangan
9. Definisi unsur laporan keuangan
10. Pengukuran unsur laporan keuangan

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan ini adalah mengacu pada target-target keuangan yang dicanangkan pada masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dalam Tahun Anggaran 2023.

Indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas adalah dengan memperhatikan :

11. Penyerapan anggaran yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.
12. Pencapaian kelompok sasaran dan target kinerja pada program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan dokumen LAKIP Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dan dokumen RENJA Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing program yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2023.

3.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan retribusi sewa lapak pasar.

Pendapatan SKPD dilakukan hanya mencatat Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan SKPD.

Pendapatan Daerah berupa transaksi yang menjadi kewenangan SKPD dicatat dalam Buku Jurnal Pendapatan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

3.1.1 Realisasi Pendapatan

Target pendapatan asli daerah yang dibebankan pada DPA Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 305.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.158.600.000,00 atau 52,00 % .

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	305.000.000,00	158.600.000,00
	JUMLAH	305.000.000,00	158.600.000,00



3.2 BELANJA

Dalam pelaksanaan belanja dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 tahun anggaran 2023 diarahkan dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jenis Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dari APBD.

Sebagai upaya pelaksanaan prinsip prioritas anggaran, disiplin anggaran, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas anggaran, maka pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan format surplus dan/atau defisit pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri-dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

- a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b. Belanja Modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.
- c. Belanja tidak terduga meliputi belanja tidak terduga.

3.2.1. Realisasi Belanja

Realisasi belanja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas periode Tahun Anggaran 2023 adalah merupakan Belanja yang terjadi selama periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp 7.315.465.377,00 atau 96,69% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)
1.	Belanja Operasi	7.084.497.678,00	6.834.111.521,00
	- Belanja Pegawai	3.569.672.810,00	3.380.132.587,00
	- Belanja Barang dan Jasa	3.514.824.868,00	3.453.978.934,00
2.	Belanja Modal	481.556.000,00	481.353.856,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	481.556.000,00	481.353.856,00



	J U M L A H	7.566.053.678,00	7.315.465.377,00
--	--------------------	-------------------------	-------------------------

2.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

3.3.1 Pendapatan

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan kepada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 31 Desember 2023 khususnya pada sumber pendapatan anggaran yang ditetapkan yaitu mencapai 52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.305.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.158.600.000,00

3.3.2 Belanja

Dalam merealisasikan belanja yang telah dianggarkan kepada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Sampai dengan 31 Desember 2023 untuk baik belanja langsung maupun tidak langsung telah terealisasi sebesar 96,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.566.053.678,00 realisasinya sebesar Rp. 7.315.465.377,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada : (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 s/d 11 termasuk kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta interpretasi PSAP dan bulletin teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Kebijakan akuntansi terdiri dari basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.



Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD terdiri-dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri-dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri-dari;

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri-dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).



Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021, bahwa Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Mas adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri-dari :



a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas serta terlaksananya tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjutnya keberadaanya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.



Menurut PP 71 Tahun 2010, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Prinsip Perioditas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang



dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

Dalam rangka penyajian wajar, paktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenakan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan



untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan dinas.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan ini menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum / SKPD dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan / dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas adalah



investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa serta barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri-dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut : Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigrasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya dan Kontruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam aset lainnya adalah Tagihan piutang, Tagihan tuntutan ganti rugi, Aset tidak berwujud dan Aset lain-lain.



4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam laporan keuangan.



Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan pendapatan pada saat kas diterima pada kas umum daerah
- b. Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari kas umum daerah
- c. Pengakuan pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari kas umum daerah
- d. Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri-dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya.

Tentang aset tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas antara lain sebagai berikut :

1. Pencatatan Persediaan

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Sedangkan metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodic, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir / nilai wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

3. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan belanja modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset



tersebut. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan.
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual
- d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaanya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

5. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah metode garis lurus dengan rumusan : $\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehaan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$

Masa Manfaat

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Gunung Mas.

6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, surplus deficit atau laporan operasional (LO) dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.



BAB V.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS

5.1. ASET LANCAR

5.1.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas. Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank, termasuk saldo kas yang berada direkening titipan. Dan Kas, di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari saldo kas untuk pengeluaran belanja, yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (yang belum disetor ke kas daerah)
2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Bendahara dalam valuta asing dikonversi dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

5.1.2. Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, mempunyai jatuh tempo yang pendek misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya, yang siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas adalah Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan.

5.1.3. Piutang

Piutang adalah hak Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada



BUMD, dan Lembaga Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek, yang terdiri dari jumlah tunggakan dan jumlah tagihan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tunggakan yang terjadi dan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo tahun berikutnya.
2. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi Investasi Permanen Lainnya - Pinjaman kepada BUMD, Lembaga Lainnya terdiri dari tunggakan pokok dan bunga pinjaman serta jumlah tagihan yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Lembaga Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah tunggakan dan jumlah piutang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi Lain-lain Aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar, terdiri dari jumlah tunggakan dan jumlah TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah tuntutan ganti rugi yang tertunggak dan jumlah yang akan diterima dalam waktu satu tahun berikutnya.
4. Piutang Pajak adalah tagihan atas pajak-pajak daerah sesuai peraturan daerah mengenai pajak daerah, berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.
5. Piutang Retribusi adalah tagihan atas retribusi daerah sesuai peraturan daerah mengenai retribusi daerah, berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima. Piutang Retribusi pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah retribusi-retribusi yang belum dilunasi.
6. Piutang Lainnya adalah tagihan selain jenis piutang di atas, meliputi Piutang Sumbangan Pihak Ketiga terkait pelaksanaan perjanjian dengan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dan Piutang Angsuran Kendaraan Dinas yang berjangka waktu kurang dari satu tahun.



7. Piutang dicatat pada akhir periode akuntansi berdasarkan inventarisasi atas tagihan-tagihan yang belum dilunasi oleh wajib pajak/bayar atau pihak ketiga lainnya.
8. Piutang hanya dapat dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Bupati setelah disetujui oleh DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.1.4. Persediaan

1. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam laporan keuangan dengan cara :

- 1). Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2). Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3). Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5.2. INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, yang memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek meliputi Deposito Jangka Pendek, Obligasi Jangka Pendek, dan Investasi Jangka Pendek Lainnya.

- 1). Deposito Jangka Pendek adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, yang jatuh temponya antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Deposito Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 2). Obligasi Jangka Pendek adalah investasi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas berupa pembelian obligasi/SUN pemerintah pusat, yaitu surat utang negara kepada pihak ketiga yang berjangka



waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Obligasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan.

- 3). Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah investasi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek ini dicatat sebesar nilai perolehan.

5.3. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

5.3.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu.

- 1). Investasi Dalam Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas kepada sekelompok masyarakat atau unit usaha kecil dan menengah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali. Investasi dalam Dana Bergulir dicatat sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.
- 2). Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara adalah pembelian obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, misalnya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara dicatat sebesar nilai nominal obligasi.
- 3). Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah proyek perkebunan inti rakyat. Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek



Pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5.3.2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

- 1). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D, lembaga keuangan negara menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Lainnya di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan.
- 2). Penyertaan Modal Pemerintah dicatat sebesar harga perolehan (*cost method*) jika kepemilikan kurang dari 23% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 23% tetapi memiliki kendali yang signifikan, kepemilikan 23% sampai 50% atau kepemilikan 50% lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud (*equity method*).
- 3). Investasi Permanen Lainnya adalah investasi jangka panjang lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah. Contoh investasi permanen lainnya adalah Pinjaman kepada BUMD, Lembaga Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

5.4. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan SKPD Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau



rampasan. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Penghapusan Bupati setelah disetujui DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan aset tetap yang telah disetujui untuk dihapuskan dan telah dijual secara angsuran masih merupakan milik SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas sampai dilunasinya tagihan penjualan angsuran atas aset tetap tersebut. Aset tetap yang telah dijual secara angsuran dicatat dalam catatan terpisah.

Dalam rangka Penilaian kembali aset sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk dilaksanakan sekali saja terhadap keseluruhan aset yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, dengan menggunakan jasa appraisal, apabila ternyata masih ditemui adanya aset-aset yang belum memiliki nilai perolehan yang wajar. Oleh karena itu, kegiatan penilaian aset tersebut dimaksudkan untuk menyajikan nilai yang wajar atas keseluruhan aset sesuai kondisi dan penggunaannya saat itu dalam laporan keuangan.

5.4.1. Tanah

- 1). Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam perkiraan aset tetap tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak termasuk dalam aset tanah jenis ini adalah tanah yang dipinjamkaikan atau dikerjasamakan kepada pihak lain sehingga tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas . Atas tanah yang yang dipinjamkaikan atau dikerjasamakan tersebut diklasifikasikan ke dalam Aset lainnya.
- 2). Aset tanah dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap



didasarkan pada nilai pasar, NJOP atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

- 3). Dalam hal penilaian aset tanah dengan nilai historis maupun nilai pasar atau NJOP/Nilai Appraisal belum diperoleh, maka aset tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam laporan keuangan dengan nilai Rp 1,00 sekedar untuk menunjukkan keberadaan tanah tersebut.

5.4.2. Peralatan dan Mesin

- 1). Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran/kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi/pengolahan/pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, dan alat peraga yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Tidak termasuk dalam aset peralatan dan mesin adalah peralatan dan mesin yang dipinjamkaikan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas. Atas peralatan dan mesin yang dipinjamkaikan diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya.

- 2). Aset peralatan dan mesin dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis, nilai pasar atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

5.4.3. Gedung dan Bangunan

- 1). Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung, monument, bangunan



menara dan rambu-rambu. Tidak termasuk dalam aset gedung dan bangunan adalah gedung dan bangunan yang dipinjamkaikan kepada pihak lain dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas. Atas gedung dan bangunan yang dipinjamkaikan diklasifikasikan ke dalam Aset lainnya.

- 2). Aset gedung dan bangunan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai pasar atau nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

5.4.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 1). Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dan dalam kondisi siap digunakan, yang meliputi jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Tidak termasuk dalam aset tetap ini adalah tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.
- 2). Aset jalan, irigasi dan jaringan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

5.4.5. Aset Tetap Lainnya

- 1). Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dan dalam kondisi siap digunakan, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.
- 2). Aset tetap lainnya dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila nilai historis tidak diperoleh, maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten.

5.4.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1). Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- 2). Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun, yaitu akumulasi seluruh nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.

5.5. DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan belanja pada masa datang yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, misalnya Dana Pilkada, dan Cadangan Uang Kematian.

- a. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan lainnya. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.
- b. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- c. Dana cadangan dapat disimpan dalam bentuk deposito berisiko rendah. Seluruh hasil dari deposito tersebut dicatat sebagai penambah dana cadangan dan biaya administrasi deposito dicatat sebagai pengurang dana cadangan.

5.6. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

- a. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau



- digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), patent, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tak berwujud dicatat sebesar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja modal setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas secara angsuran kepada pegawai. Tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
 - c. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dicatat sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
 - d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan dengan pihak ketiga antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK). BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun sebesar nilai aset yang diserahkan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.
 - e. Aset Lain-lain adalah aset lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi aset lainnya seperti di uraikan di atas. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas.



5.7. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, maupun utang perhitungan pihak ketiga.

- a. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, meliputi tunggakan dan jumlah pokok pinjaman yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- b. Utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga dicatat sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang/jasa tersebut pada tanggal laporan keuangan.
- c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) merupakan utang yang timbul akibat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PPK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa potongan iuran Taspen, Bapertarum, Askes, dan pajak pusat. Nilai Utang perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal laporan keuangan.

5.8. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan.

5.9. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dan hutang Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

- a. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.



- c. Ekuitas dana cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan tertentu yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Laporan Realisasi Anggaran SKPD Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas**

1. Pendapatan

A. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah TA. 2023 sebesar Rp.**158.600.000,00** terdiri dari :

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Daerah	305.000.000,00	158.600.000,00	52,00
Jumlah Retribusi Daerah	305.000.000,00	158.600.000,00	

2. Belanja

A. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA.2023 sebesar Rp. 6.834.111.521,00 terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.569.672.810,00	3.380.132.587,00	94,69
2	Belanja Barang dan Jasa	3.514.824.868,00	3.453.978.934,00	98,27
3	Belanja Hibah	-	-	

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah	7.566.053.678,00	7.315.465.377,00	96,69

B. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2023 sebesar **Rp.481.353.856,00** terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	481.556.000,00	481.353.856,00	99,96
	Jumlah	481.556.000,00	481.353.856,00	99,96

Realisasi Belanja T.A. 2023 dari pengeluaran Belanja (Point A dan B) tersebut di atas sebesar **Rp. 7.315.465.377,00** dari total Anggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sebesar **Rp. 7.566.053.678,00** atau capaian realisasi sebesar %

3. Neraca

A. Aktiva

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00. Bendahara Pengeluaran telah menyeter Pengembalian UUDP sisa anggaran ke kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp.21.102.279,00,-**

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00.

c. Kas

Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,-

d. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,-

e. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,

f. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

g. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.000.000,00,-

h. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap SKPD Dinas Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar Rp.5.536.644.492,00 yang terdiri atas :

No	Jenis	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Tanah	192.000.000,00	192.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.117,032.779,00	2.598.386.635,00
3	Gedung dan Bangunan	6.535.626.497,00	6.535.626.497,00
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	218.556.000,00	218.556.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(4.008.924.640,00)	(4.008.924.640,00)
Jumlah		5.054.290.636,00	5.536.644.492,00

i. Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan SKPD Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00-

j. Aset Lainnya

Aset Lainnya Berupa Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00-

- k. Jumlah Aset SKPD Dinas Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebesar **Rp.5.536.644.492,00**

No	Jenis	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Aset	5.055.290.636,00	5.536.644.492,00
Jumlah		5.055.290.636,00	5.536.644.492,00

4. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Berupa Utang Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00,-

No	Jenis	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
2	Utang Belanja	5.927.771,00	0,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
4	RK PPKD	0,00	3.232.255.777,00
Jumlah		5.927.771,00	3.232.255.777,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Oprasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Ekuitas Awal Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebesar Rp.5.049.362.865,-
2. Surplus/defisit – LO sebesar (Rp.6.757.335.827,-) merupakan defisit atas kegiatan oprasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.
3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp.7.156.865.377,- dapat dijelaskan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) LRA.
4. Saldo Ekuitas akhir Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.448.892.415,-



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS

6.2. STRUKTURAL/JABATAN ADMINISTRASI

- 6.2.1 Kepala Dinas : SUDIN, SE
- 6.2.2 Sekretaris : HULNAN, S.Pd,SD.,M.A.P
- 6.2.2.1.Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian : WAHYUNI, S.Hut.,M.Si
- 6.2.3. Kepala Bidang Transmigrasi : YURITAE, S.H
- 6.2.4. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja : IHROMI DARMA PUTRA, S.T.,M.T
- 6.2.5. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan
Tenaga Kerja : MARGARETHAE, S.E, M.A.P
- 6.2.6. Kepala Bidang Kelembagaan Pemberdayaan
dan Pengawasan Koperasi dan UKM : REDIANTO, SPt

6.3. JABATAN FUNGSIONAL

- 6.3.1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : YUNITHA E. LESA, S.Sos, M.A.P
(Ahli Muda)
- 6.3.2. Mediator Hubungan Industrial : AGUSTINA YULISTIN, S.T.,M.T
(Ahli Muda)
- 6.3.3. Mediator Hubungan Industrial : HETTI ERLIANI, S.Sos
(Ahli Muda)
- 6.3.4. Perencanaan (Ahli Muda) : ANDREY, SE.,M.Si
- 6.3.5. Analis Kebijakan (Ahli Muda) : USICA SONON, SE
- 6.3.6. Analis kebijakan (Ahli Muda) : DWI YURIKHA, SP
- 6.3.7. Pengantar Kerja (Ahli Muda) : EVI YUSTIVA, SP
- 6.3.8. Pengantar Kerja (Ahli Muda) : YUSAK, A.Ma
- 6.3.9. Pengawas Koperasi(Ahli Muda) : RAYA HARTANTY, SE., M.A.P
- 6.3.10. Pengawas Koperasi(Ahli Muda) : HENDRA SAMAN, ST
- 6.3.11. Pranata Komputer (Ahli Pertama) : KETUT MEGA FORTUNA, S.Kom



6.4. JABATAN PELAKSANA

- 6.4.1. Bendahara : SETIA JAYA
- 6.4.2. Penata Laporan Keuangan : TUMAS
- 6.4.3. Pemeriksa ketransmigrasian : PRIYONO, A.Md
- 6.4.4. Penyusunan Rencana Bimbingan : ELVI

Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

6.5. ANALIS

- 6.5.1. Analis Kawasan Transmigrasi : ISWARA GAUTAMA, S.Sos
- 6.5.2. Analis Pengupahan : TATIRIATNA
- 6.5.3. Analis Bahan Kelembagaan dan : LODESTAR, S.H
Kerjasama Hubungan Industrial
- 6.5.4. Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan : ARRY ANGGARA, S.H
Hubungan Industrial

6.6. PENYULUH

- 6.6.1. Penyuluh Kawasan Transmigrasi : HENGKY IRAWAN AGUSANTOSA, S.Sos
- 6.6.2. Penyuluh Tenaga Kerja : HENFRID OKTORA SAPUTRA, SH

6.7. FASILITATOR

- 6.7.1. Fasilitator Promosi : LITRA RIA, S.E

6.8. PEGOLAH

- 6.8.1. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran : CHANDRA RIA, S.P

6.9. PENGELOLA

- 6.8.1. Pengelola Barang Milik Daerah : PILAWATIE
- 6.8.2. Pengelola Ketransmigrasian : REDIYANTHO
- 6.8.3. Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas : JONI APRIANTO, S.T
- 6.8.4. Pengelola Permodalan Koperasi, Usaha : SPIDUN, S.Sos
Kecil, Mikro dan Menengah
- 6.8.4. Pengelola Sarana dan Prasarana : TITI EVI LISTIVA



STRUKTUR ORGANISASI



6.2. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 34 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 17 orang dan PPPK sebanyak 1 orang dengan komposisi berdasarkan Golongan dan Status Kepegawaian sebagai berikut :

Tabel

Kondisi Aparatur Sipil Negara dan PTT di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas sampai 31 Desember 2023

No.	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Status Kepegawaian
1.	Golongan IV/c	1	PNS
2.	Golongan IV/b	1	PNS
3.	Golongan IV/a	5	PNS
4.	Golongan III/d	11	PNS
5.	Golongan III/c	5	PNS
6.	Golongan III/b	2	PNS
7.	Golongan III/a	4	PNS
8.	Golongan II/d	3	PNS
9.	Golongan II/c	2	PNS
	(PNS)	34	
10.	PPPK	1	PPPK
12.	PTT	17	PTT
	TOTAL (PNS +PTT)	52	

6.3 Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah

- Melaksanakan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM Kabupaten Gunung Mas .
- Meningkatkan pelayanan dan fasilitas dalam pembuatan K3 / Kartu Pencari Kerja.



BAB VII

PENUTUP

Penyusunan laporan keuangan ini dibuat memenuhi ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa dalam materi meliputi laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan keuangan yang merupakan parameter kinerja SKPD tahun anggaran 2023.

Catatan atas laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas

Laporan keuangan ini masih mengalami kekurangan dan ini adalah semata-mata karena keterbatasan kami dalam mengkonfirmasi data dari berbagai pihak, untuk itu kami memberi kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan laporan ini

Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

SUDIN, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19640906 199803 1 003



LAMPIRAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



NERACA



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



LAPORAN OPERASIONAL



BKU



SPJ BELANJA FUNGSIONAL



KAS BENDAHARA



BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAN, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA



BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAAN



BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH



BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMA

